

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit/Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan : Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon


Jenis Pelayanan : Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Pengendalian Penanaman Modal

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.	Persyaratan	Tidak ada
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	SOP Bimtek / Sosialisasi / Workshop /Pengendalian Penanaman Modal
4.	Jangka waktu penyelesaian	120 menit
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	Terbinanya Pelaku Usaha dalam tertib administrasi legal usaha
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	oss.go.id
8.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana layanan harus memiliki kompetensi di bidang keilmuan tertentu yaitu bidang Pengendalian Penanaman Modal. Terdapat 2 orang pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang administrasi/perekonomian/hukum
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh subkor. Pengawasan terhadap subkor dilakukan oleh kepala bidang, dan pengawasan terhadap kepala bidang dilakukan oleh kepala dinas, selanjutnya Kepala Dinas diawasi oleh Sekretaris Daerah.
10.	Penanganan pengaduan	Datang langsung atau bisa melalui email dpmpptpcirebonkota@gmail.com /media sosial @dpmpptpcirebonkota
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah SDM Pengelola Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang : 1 orang- Subkor : 2 orang- Pelaksana : 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Informasi yang disediakan pada portal oss.go.id dapat diakses secara langsung melalui portal kapanpun dan dimanapun.
13.	Jaminan Keamanan	- Informasi yang disampaikan bersifat rahasia
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pada pelaksanaan pengendalian penanaman modal dilakukan oleh kepala dinas. Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Wali Kota Cirebon.

Catatan: *) Apabila dipandang perlu, dapat ditambahkan komponen lain sesuai dengan kebutuhan.

A.n WALI KOTA CIREBON
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA CIREBON



Drs. SOSROHARSONO. S
 NIP. 19560724 199302 1 002